



DIREKTORAT
PENELITIAN &
PENGABDIAN MASYARAKAT



PROSIDING

Kamis, 27 September 2018

SEMINAR NASIONAL Seri 8
**Mewujudkan Masyarakat
Madani dan Lestari**

Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian

e-ISBN: 978-602-450-321-5
ISBN: 978-602-450-320-8

Prosiding

Seminar Nasional Seri 8 MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DAN LESTARI

Yogyakarta, 27 September 2018

**Editor: Dr. Noor Fitri, S.Si., M.Si.
Dr. Unggul Priyadi, M.Si.
Feris Firdaus, S.Si., M.Sc.**

Universitas Islam Indonesia

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL SERI 8
MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DAN LESTARI**

Prosiding ini diterbitkan 1 (satu) kali setiap tahun oleh Universitas Islam Indonesia dalam rangka diseminasi penelitian terkait dengan Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2016-2020 Universitas Islam Indonesia dengan 7 tema sebagai berikut:

1. Pengembangan Model Peningkatan Kualitas Hidup Islami
2. Sistem Penyelenggaraan Negara Anti Kejahatan Kemanusiaan berbasis Keadilan
3. Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif Berbasis Wirausaha dan Etika Berdaya Saing Global
4. Pengembangan Permukiman yang Cerdas, Lestari, dan Tanggap Bencana
5. Pengembangan Virtual Environment (VE) untuk Pendidikan, Pemerintahan, dan Bisnis
6. Pengembangan Teknologi Kesehatan untuk Pencegahan, Diagnostik, dan Terapeutik
7. Pengembangan Minyak Atsiri dan Fitofarmaka untuk Peningkatan Kesehatan

Diharapkan melalui penerbitan prosiding ini dapat terwujud berbagai alternatif solusi pengembangan kehidupan masyarakat yang madani dan lestari di Indonesia.

Penanggungjawab	: Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
Ketua Panitia	: Dr.Eng. Hendra Setiawan, S.T., M.T.
Reviewer	: Dr. Jaka Sriyana Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D. Prof. Ir. Mochamad Teguh, MSCE., Ph.D. Dr. R. Bagus Fajriya Hakim, S.Si., M.Si. Rudy Syahputra, S.Si., M.Si., Ph.D. Prof. Dr. Ir. Raden Chairul Saleh, M.Sc.
Pengarah	: Dr. Drs. Imam Djati Widodo, M.Eng.Sc.
Editor & Layout	: Dr. Noor Fitri, S.Si., M.Si. Dr. Unggul Priyadi, M.Si. Feris Firdaus, S.Si., M.Sc. Sumarno, S.Kom Ronny Martin Saputra, S.Kom
e- ISBN	: 978-602-450-321-5
p-ISBN	: 978-602-450-320-8
Alamat Redaksi	: Rektorat, Kampus Terpadu, Jl. Kaliurang km.14,5 Yogyakarta 55584 Telp.(0274)898444 Fax.(0274)898459
Penerbit	: Universitas Islam Indonesia
Distribusi	: Didistribusikan secara luas di tingkat nasional terutama instansi terkait seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian seluruh Indonesia serta pemerintah daerah dan pusat, serta dapat diunduh pada website www. uii.ac.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Prosiding Seminar Nasional Seri 8 Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari dapat diterbitkan. Prosiding ini diterbitkan 1 (satu) kali setiap tahun oleh Universitas Islam Indonesia dalam rangka diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2016-2020 Universitas Islam Indonesia. Diharapkan pada tahun 2018 melalui penerbitan prosiding ini dapat terwujud berbagai alternatif solusi pengembangan kehidupan masyarakat yang madani dan lestari di Indonesia.

Acara seminar nasional ini terlaksana berkat dukungan dan kerjasama yang kooperatif banyak pihak. Oleh sebab itu Universitas Islam Indonesia mengucapkan banyak terimakasih kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Direktur Utama PT Bank Mandiri Syariah, Rektor Universitas Islam Indonesia, dan segenap instansi terkait lainnya serta semua pemakalah yang turut serta dalam acara seminar nasional ini.

Jumlah makalah yang masuk ke redaksi adalah 63 makalah. Setelah melalui proses review dan editing maka makalah yang lolos untuk diterbitkan dalam prosiding ini berjumlah 55 makalah. Makalah ini berasal dari berbagai kalangan seperti peneliti, dosen, mahasiswa pascasarjana, dan instansi pemerintah.

Harapan kami selanjutnya semoga Prosiding Seminar Nasional Seri 8 Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat di Indonesia. Atas kerjasama semua pihak kami ucapkan banyak terimakasih.

Panitia

Daftar Isi

PEMANFAATAN DATA SPASIAL UNTUK MENDUKUNG TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)	1
<i>Akhmad Fauzy, Anggara Setyabawana Putra</i>	
PERANCANGAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HYBRID- BERGERAK UNTUK ENERGI PENYEDOTAN DAN PEMFILTERAN AIR	10
<i>Andrew Joewono, Rasional Sitepu, Peter R Angka, Fian Agustino, Laurentius Nico</i>	
EFEKTIVITAS METODE WORD SQUARE DALAM PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG BENDUNGAN ASI PADA IBU HAMIL TRIMESTER III DI PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI (Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III)	19
<i>Aprillya Putri Frydawanti, Faizah Betty Rahayuningsih</i>	
HUBUNGAN KETIDAKNYAMANAN DALAM KEHAMILAN DENGAN KUALITAS TIDUR IBU HAMIL TRIMESTER III DI KLINIK PRATAMA ASIH WALUYO JATI	31
<i>Dheska Arthyka Palifiana, Sri Wulandari</i>	
EFEKTIVITAS METODE WORD SQUARE DALAM PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG KEBERSIHAN DIRI MASA NIFAS PADA IBU HAMIL TRIMESTER III DI PUSKESMAS SUMBERAGUNG MAGETAN.....	41
<i>Dita Eka Pratiwi, Faizah Betty R.</i>	
EFEKTIVITAS METODE TIME TOKEN DALAM PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG MOBILISASI MASA NIFAS DI PUSKESMAS BENDO MAGETAN (Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III)	53
<i>Dwi Safitri, Faizah Betty Rahayuningsih</i>	
EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	68
<i>Evi Oktarina</i>	
DAMPAK IMPLEMENTASI MODEL INKUBATOR BISNIS DAN PARTISIPASI LINTAS AKTOR DALAM PENGEMBANGAN WIRAUSAHAWAN MUDA DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN TAKALAR	76
<i>Ismail Rasulong, Edi Jusriadi, Faidul Adzim</i>	
PERBEDAAN KUALITAS HIDUP POSTPARTUM BERDASARKAN JENIS PERSALINAN DI RSUD Dr. SOERATNO GEMOLONG	89
<i>Khoirun Nisak, Faizah Betty Rahayuningsih</i>	
PENGARUH PERLAKUAN PENDIAMAN DAN KONSENTRASI ETANOL RHADAP OLEORESIN DAUN DAN KULIT BATANG KAYU MANIS (<i>Cinnamomum Burmanii</i>)	101
<i>Lia Umi Khasanah, Rohula Utami, Godras Jati Manuhara, Qoesuma Fattahillah, Fitriana Putri Setyowati</i>	

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Evi Oktarina

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

evioktarina255@gmail.com

ABSTRAK

Adanya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat menekan kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian Negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun ironisnya semakin gencar upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak menyebabkan turunnya angka kejahatan korupsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Putusan hakim kepada terdakwa perkara korupsi terbanyak ada pada kategori ringan, kondisi ini justru sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan dari suatu pemerintahan. Dapat dikatakan belum menjerakan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya, selain itu pemberian sanksi yang ringan terkadang tidak sesuai dengan kerugian Negara.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

The existence of Law Number 20 year 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts Corruption is directly or indirectly expected to suppress leakage and deviation to state finance and economy. With anticipated as early as possible and as much as possible such deviations, it is expected that the wheels of the economy and development can be implemented properly. But actually the more intense efforts to eradicate corruption that did not cause the decline in the number of corruption crimes in Indonesia. The purpose of this study to determine the effectiveness of criminal sanctions given against the defendant corruption. Research method is done by examining the library materials or secondary data that includes legal materials primary, secondary and tertiary legal materials. The judge's verdict on the defendant's corruption case is mostly in the light category, this condition is very contrary to what is expected from a crime. It can be said that it has not been aligned and has not taken sides with the spirit of corruption eradication which seeks to punish the corruptors with the weight heavy, the sanction is mildly inconsistent with the loss of the state.

Keywords : Criminal Sanctions, Corruption.

KATA PENGANTAR

Bergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidaklah selama lamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah masalah dan permasalahan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk psikosomatik dan makhluk sosial, ini berarti kita harus memahami manusia sebagai makhluk yang sebenarnya secara dimensional. (Gosita, 2007)

Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di masyarakat. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepala alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Hukum sebagai instrumen pengatur dalam masyarakat selama ini diakui otoritasnya. (Trianto dan Titik, 2007)

Salah satu perbuatan melawan hukum yang merugikan Negara adalah masalah tindak pidana korupsi. Beberapa pengertian korupsi, disebutkan bahwa:

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok dan sebagainya
3. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi. (Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, 2011)

Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:

“Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).”

Adanya Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat menekan kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian Negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun ironisnya semakin gencar upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak menyebabkan turunnya angka kejahatan korupsi di Indoneisa. Sebagai gambaran dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 1 Daftar Jumlah Kasus dan Tersangka Korupsi Tahun 2015 s.d 2017

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1	2015	550	1.124 orang
2	2016	482	1.101 orang

3	2017	576	1.298 orang
---	------	-----	-------------

Sumber Data : ICW (Indonesian Corruption Watch)

Mem baca tabel di atas jelas hingga tiga tahun terakhir jumlah kasus dan tersangka korupsi di Indonesia naik secara signifikan, hal ini tentu sangat memprihatinkan dan patut menyimpulkan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini. Tabel di atas menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap koruptor tidak sebanding dengan yang didapatkan dari hasil korupsi, sehingga tidak muncul rasa takut untuk melakukan korupsi serupa.

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus ternyata cukup banyak contoh kasus yang menunjukkan belum diterapkannya sanksi pidana yang memenuhi nilai-nilai tujuan pemidanaan baik untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, maupun untuk memberikan efek pencegahan umum kepada masyarakat luas. Pada umumnya penerapan sanksi pidana yang demikian itu juga kurang/tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang menjadi tujuan hukum (Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1997).

Penegakan memang tidak hanya dipengaruhi oleh adanya peraturan Perundang-Undangan yang mumpuni tetapi diperlukan pula komitmen para penegak hukum, peran serta masyarakat, sarana dan fasilitas yang memadai, bahkan yang tidak kalah pentingnya kultur di masyarakat turut menyumbang keberhasilan ataupun ketidakberhasilan upaya menegakkan hukum untuk memberantas sekelas korupsi. Bukan lagi menjadi rahasia umum setiap tersangka kasus korupsi yang kita lihat di media elektronik tidak memperlihatkan rasa malu apalagi mereka adalah penyelenggara Negara yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat. Semakin meningkatnya korupsi korupsi memaksa kita melihat dan mengkaji kembali bagaimana seharusnya pemberian sanksi pidana kepada seorang terdakwa korupsi.

Seperti kita ketahui Peraturan Perundang-Undangan korupsi sebagai tindak pidana khusus memiliki hal yang berbeda dari aturan pidana umum. Secara substansial dikenal sanksi yang bersifat kumulatif, adanya aturan pidana minimal khusus, adapula Pasal yang memberi akses pengembalian kerugian Negara. Semua hal ini sebagai bentuk kebijakan legislatif memberantas korupsi. Namun regulasi di atas akan kehilangan makna apabila dalam penerapannya tidak seperti yang diharapkan yaitu memberi efek jera bagi pelakunya sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai.

Salah satu penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal) dengan sarana penal adalah dengan adanya sistem peradilan pidana, yaitu salah satu usaha masyarakat untuk meminimalkan terjadinya kejahatan agar berada pada batas-batas toleransi yang dapat ditoleransi. Lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Di Indonesia Hakim menjadi sentral dari proses peradilan pidana, karena putusan hakim menjadi puncak dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Hakim harus menyadari bahwa setiap putusan yang dibuatnya memiliki dampak yang luas, tidak saja bagi terdakwa, namun akan kebauganya akan tetapi masyarakat secara keseluruhan (Zulfa dan Adji, 2011). Hakim harus memiliki kemandirian dan melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan dan kaum powerful lainnya (elite ekonomi dan politik) sehingga putusan yang dihasilkan akan menimbulkan rasa keadilan. Berangkat dari penelitian terhadap putusan – putusan hakim pada terdakwa korupsi akan membantu kita untuk memikirkan apakah sanksi-sanksi tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan, dari sinilah juga diharapkan lahir gagasan baru sanksi yang lebih tepat kepada koruptor.

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Efektifitas Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Selaras dengan judul dan latar belakang seperti yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menggunakan metode Penelitian dalam Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan ataupun ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Suratman dan Dillah, 2012).

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Berupa bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini penulis menggunakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi : yurisprudensi, doktrin, asas-asas hukum pidana dan hasil penelitian.

Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu : jurnal ilmiah, literatur, majalah, makalah, media cetak, dan elektronik, kamus hukum.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai di setiap bidang kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Fakta adanya korupsi membuktikan bahwa hampir setiap Negara diharapkan pada masalah korupsi (Humanti, 2005).

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan dan tatanan sosial masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam pergaulan internasional. Sebagai kejahatan luar biasa, sehingga dibutuhkan pemahaman dan komitmen yang sama dari semua pihak untuk mengatasinya. Tidak hanya pemerintah melalui aparat penegak hukumnya, lembaga-lembaga independent yang peduli masalah korupsi tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Realita yang terjadi di Indonesia saat ini justru menunjukkan belum adanya kesamaan sikap dalam menangani kasus korupsi.

Efektifitas sanksi dalam perkara pidana korupsi dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini:

REKAP PUTUSAN PERKARA SEMESTER II TAHUN 2015-2017

Tahun	Bebas/Lepas	Ringan (<1-4 tahun)	Sedang (>4-10 tahun)	Berat (>10 tahun)	Tak Teridentifikasi
2015	38	163	24	3	2
2016	46	275	37	7	18
2017	22	262	41	3	20
Jumlah	106	700	102	13	40

Menurut data 3 tahun di atas jelas bahwa putusan hakim kepada terdakwa perkara korupsi terbanyak ada pada kategori ringan, yakni ada 700 kasus. Kondisi ini justru sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan dari suatu pemidanaan, dapat dikatakan belum memuaskan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menegakkan koruptor dengan seberat-beratnya, selain itu pemberian sanksi yang ringan semacam ini tidak sesuai dengan kerugian Negara.

Putusan tersebut masih masuk kategori ringan (< 1 – 4 tahun), tidak akan menjerakan terdakwa dengan maksimal, karena memungkinkan mendapatkan remisi atau pembebasan hukuman di masa mendatang. Memang masalah penghukuman adalah wewenang Hakim, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Oleh karena itu dalam menentukan hukuman seorang hakim harus memiliki perasaan yang peka, dalam arti ia harus mampu menilai dengan baik dan objektif sesuai dengan tuntutan keadilan masyarakat. Karena itu, berdasarkan Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP Draft diartikan sebagai tujuan pemidanaan, bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain vonis berupa pidana penjara dalam rangka menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi, pemberian pidana tambahan berupa penjatuhan pidana denda juga dilakukan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor ditentukan pengenaan denda paling sedikit adalah 200 juta dan maksimal 1 Milyar dan juga Pasal 3 Undang Undang Tipikor menentukan pengenaan pidana denda minimal 50 juta dan maksimal 1 Milyar.

Selain itu menurut ICW, hukuman pidana serta denda dalam RKUHP lebih rendah dibandingkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) (Irawan, 2018).

Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim cenderung memberikan denda minimal denda paling rendah. Ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah nilai kemanfaatan dan nilai keadilan. Adanya sanksi minimal diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bahwa pelaku jera karena sanksinya ringan. Kemudian dengan adanya sanksi maksimal khusus diharapkan dapat memberikan rasa keadilan. Hakim dalam hal ini harus mampu menjalankan perannya sebaik mungkin terutama dalam memberikan vonis yang tepat bagi terdakwa tindak pidana korupsi mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa, tujuan pemidanaan agar orang menjadi takut melakukan korupsi kembali terpenggal manakala vonis yang dijatuhkan cenderung tidak memberikan efek jera.

KESIMPULAN

Hakim kepada terdakwa perkara korupsi terbanyak ada pada kategori ringan, namun ini justru sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan dari suatu pemidanaan. Dapat dikatakan belum menjerakan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya, selain pemberian sanksi yang ringan terkadang tidak sesuai dengan kerugian Negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Bapak Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Ketua dan Staff LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang dan rekan-rekolah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri Sasita, 2007, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Indriyanti Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV. Labuk Agung, Bandung.
- Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Bahasa Indonesia Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 1997. Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia* Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta.

Wahid dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Wahid & Triik Triwulan Tutik, 2007, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.